



Laporan Keanggotaan PT Samudra Eco Anugrah (PT SEA) dalam Seafood Savers

Ringkasan Perkembangan Aquaculture
Improvement Program (AIP) Januari 2016 -
Juni 2016

Wahju Subachri – Senior Fisheries Officer

Informasi Umum



PT Samudera Eco Anugrah (SEA) Indonesia sangat mendukung usaha-usaha perbaikan perikanan, baik budi daya maupun tangkap. Salah satu merek dagang dari perusahaan ini, Fish 'n Blues, diklaim sebagai retailer dan pemasok *seafood* ramah lingkungan pertama di Indonesia. Seafood Fish 'n Blues berasal dari nelayan dan petambak binaan WWF-Indonesia di bawah JARING-Nusantara, koalisi yang diinisiasi oleh 13 lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan implementasi perbaikan perikanan di tingkat terendah rantai industri perikanan, yaitu nelayan dan atau petambak skala kecil.

Keterlibatan PT SEA Indonesia dalam Seafood Savers tidak lain untuk mengabsahkan klaim yang dibuat atas produk-produknya sebagai produk perikanan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Dengan menjadi bagian dari usaha perbaikan perikanan, tangkap maupun budi daya, yang mengarah pada pencapaian sertifikasi perikanan berkelanjutan, perusahaan memiliki landasan yang lebih kuat dan obyektif dalam membuat klaim mengenai produk seafood ramah lingkungan (*eco-friendly*). Hingga saat ini, PT SEA Indonesia dengan Fish 'n Blues-nya melayani konsumen lokal yang peduli pada asal-usul *seafood* yang dimakan di wilayah sekitar Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi (Jadetabek) dan Denpasar, Bali.

Profil Aquaculture Improvement Program (AIP)

Rantai produksi PT SEA yang menjalani program perbaikan praktik perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| Lokasi | : a. Kelompok Jak U Neheun (JUN) : Kecamatan Blang Mangat – Kota Lhokseumawe, Aceh
b. Kelompok Sareena Udeung (SUN) : Kecamatan Simpang Ulim – Aceh Timur, Aceh |
| Jumlah petambak | : a. Kelompok Jak U Neheun (JUN) : 26 pembudidaya dengan luas total tambak sebesar 51Ha
b. Kelompok Sareena Udeung (SUN) : 25 pembidaya dengan luas total tambak sebesar 189 Ha |




Peta lokasi AIP Kelompok JUN dan SUN di wilayah Propinsi Aceh


Praktik budi daya

- Nama komoditas : udang windu / *black tiger shrimp* (*Penaeus monodon* sp.)
- Metode budi daya : Budidaya dengan sistem tradisonal tanpa pakan dan tradisinal dengan pakan
- Size panen : 20 – 30 ekor / Kg
- Kisaran harga : IDR. 85.000 – 124.000 per Kg

Skema budidaya yang dilakukan oleh Kelompok JUN dan SUN adalah sebagai berikut:



Skema penjualan hasil panen yang dilakukan oleh Kelompok JUN dan SUN adalah sebagai berikut:



Ringkasan Perkembangan AIP

Sampai dengan Desember 2016, tingkat kesesuaian praktik Aquaculture Improvement Program (AIP) yang dilakukan oleh Kelompok JUN dan SUN terhadap standar ASC-Shrimp adalah sebesar 75 %. Ringkasan implementasi AIP tersebut adalah sebagai berikut :

Prinsip 1 ASC-Shrimp : Mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku lokal dan nasional

1. Kepatuhan Kelompok terhadap peraturan yang berlaku:
 - Kelompok telah terdaftar di notaris dengan nomor: 44 tanggal 27-10-2015 dari Mohammad Afnizar SH, Sp.N di Lhokseumawe
 - Kelompok telah terdaftar di KEMENHUMKAN
 - Mempunyai AD/ART kelompok
 - Kelompok masih memproses status kelompok Pemula ke BP4K Kota Lhokseumawe dengan target penyelesaian pada Februari 2017
2. Kepatuhan Anggota kelompok terhadap peraturan yang berlaku:
 - Memiliki Sertifikat tambak, salinan teredia di kelompok
 - Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari anggota tersedia di kelompok.
 - Salinan RTRW kota Lhokseumawe mengenai kesesuaian lahan untuk budidaya udang tersedia di kelompok.
 - Yang sedang diusahakan adalah Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (TPUPI) dari DKP Kota Lhokseumawe dan tahet selesai Februari 2017

Prinsip 2 ASC-Shrimp : Penempatan Tambak pada Lokasi yang Sesuai secara Lingkungan Sembari Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Alami Penting

1. Kajian B-EIA telah dilakukan oleh team dari World Fish Center (WFC) dari Penang dan LSM Aceh Aquaculture Cooperative (AAC) di Aceh.
2. Laporan sedang difinalisasi dan belum disosilaisikna serta dibagikan ke kelompok.

Prinsip 3 ASC-Shrimp : Bangun dan Operasikan Tambak Dengan Mempertimbangkan Masyarakat Sekitar

1. Kajian P-SIA telah dilakukan oleh team dari World Fish Center (WFC) dan Aceh Aquaculture Cooperative (AAC), anggota JARING-Nusantara
2. Laporan sedang difinalisasi dan belum disosialisasikan ke kelompok

Prinsip 4 ASC-Shrimp : Operasikan Tambak dengan Praktik Buruh yang Bertanggung Jawab

1. Surat keterangan bahwa tidak menggunakan tenaga kerja anak di tambak tersedia
2. Kontrak pekerja hanya untuk 2 petambak karena menggunakan tenaga kerja dengan sistem bagi hasil dengan pemilik, sedangkan yang lain dikerjakan oleh pemiliknya.
3. Form tindakan penghukuman terhadap pekerja tersedia

Prinsip 5 ASC-Shrimp : Kelola Kesehatan dan Kesejahteraan Udang dengan Tindakan yang Bertanggungjawab

1. Benur telah dicek penyakit oleh BBAP Ujong Batee dan mengeluarkan hasil uji bebas dari penyakit.
2. SOP penanggulangan dan pencegahan penyakit telah dilatih pada saat pelatihan BMP budidaya Udang Windu
3. Form tidak menggunakan antibiotik dan bahan kimia oleh para anggota kelompok tersedia di kelompok.
4. Form pernyataan menggunakan saringan ganda di pintu pemasukan air tersedia di kelompok.

Prinsip 6 ASC-Shrimp : Kelola Asal Induk, Seleksi Stok dan Dampak Pengelolaan Stok

1. Induk Udang Windu yang digunakan berasal dari Perlak hingga Tamiang di Aceh yang ditangkap dengan alat yang ramah lingkungan sehingga kualitas induk terjaga serta tetap lestari. Diperkuat data asal induk udang dari BBAP Ujong Batee sebagai penyuplai benur untuk kelompok.
2. Udang windu adalah endemic wilayah Indonesia dan tertulis di laporan FAO tersedia di kelompok.

Prinsip 7 ASC-Shrimp : Menggunakan Sumber Daya secara Efisien Lingkungan dan Bertanggungjawab

1. Tidak menggunakan pakan tambahan/pakan buatan pabrik

Informasi Penting Lainnya:

1. Ketersediaan benur udang windu yang berkualitas sangat terbatas karena sedikitnya hatchery yang beroperasi di Aceh. Saat ini sumber produksi benur udang windu yang memenuhi kualitas hanya berasal dari satu unit hatchery yaitu milik Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Ujong Batee - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
2. Tingginya pengaruh aktifitas produksi budidaya udang vannamei mulai mengancam eksistensi budidaya udang windu di Aceh. Benur udang vannamei yang selalu tersedia walaupun dengan harga yang lebih tinggi, membuat banyak pembudidaya udang windu beralih ke budidaya udang vannamei. Saat ini, telah terdapat budidaya udang vannamei dengan metoda tradisional tanpa pakan dan tanpa aerasi, selayaknya metoda budidaya udang windu.

Rincian Perkembangan AIP

Rincian hasil implementasi AIP oleh Kelompok JUN dan SUN dilihat pada tabel berikut :

PRINSIP DAN INDIKATOR		ACTION LEAD & PARTNERS	Tahapan Seafood Savers		AIP	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut / Kendala
			Interf	Adva			
Prinsip 1. Mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku lokal dan nasional							
1.1.1	Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan lokal dan nasional yang berlaku				1. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan lokal dan nasional yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok telah memenuhi peraturan yang berlaku (akta notaris, Akta organisasi dari Kemenhumkam, ADART Kelompok) yang belum adalah pengesahan tingkat pemula dari Dinas perikanan Lhokseumawe 	Akan dilakukan pendaftaran Staus kelompok Pemula kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lhokseumawe
					2. Fasilitasi pembuatan prosedur operasional tambak	<ul style="list-style-type: none"> Anggota kelompok telah memenuhi peraturan yang berlaku (tambak memiliki Sertifikat, bagi penyewa mempunyai bukti sewa, kawasan tambak berada di kawasan perutukan sesuai RTRW) dan yang belum adalah TPUP 	Akan dilakukan pendaftaran usaha budidaya /TPUP kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lhokseumawe
1.1.2	Transparansi mengenai kepatuhan hukum				1. SOP budidaya udang windu versi singkat dari BMP dalam satu lembar kertas	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedia SOP Budidaya udang windu secara singkat dan didistribusikan kepada anggota 	1. Membuat SOP Budidaya udang windu secara singkat dan didistribusikan kepada anggota

					2. Menyediakan folder tiap petambak	<ul style="list-style-type: none"> Folder berisi informasi tiap tambak tersedia, informasi yang tersedia diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Salinan sertifikat/Sewa lahan - Kartu Tanda Pengenal anggota - Surat keterangan pekerja tidak dibawah 14 tahun. - Surat keterangan tidak menggunakan antibiotik 	
					3. Form permintaan informasi oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Form permintaan informasi oleh masyarakat tersedia 	
PRINSIP 2. PENEMPATAN TAMBAK PADA LOKASI YANG SESUAI SECARA LINGKUNGAN SEMBARI MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM ALAMI PENTING							
Kriteria 2.1: Biodiversity Environmental Impact Assessment (B-EIA)				✓			
2.1.1	Pemilik tambak harus melakukan Penilaian Dampak Lingkungan Keberagaman Hayati (BEIA) dan mensosialisasikan hasilnya secara terbuka dalam bahasa yang dapat dipahami (Proses dan dokumen BEIA harus mengikuti panduan pada Lampiran I)				Melakukan penyusunan laporan B-EIA	Belum memiliki salinan laporan B-EIA yang dilakukan oleh LSM AAC (Aceh Aquaculture Cooperation) dan WFC (World Fish Center)	Meminta copy laporan dan melakukan rekomendasi yang ada di laporan B-EIA tersebut
Kriteria 2.2: Konservasi area dilindungi dan kritis							

2.2.1	Penempatan tambak di Area Dilindungi/ Protected Area				Menyediakan peta tambak beserta koordinat GPSnya	Peta lokasi tambak telah tersedia Peta lokasi tambak yang disusun oleh WWF-ID)	Done
2.2.2	Penempatan tambak pada ekosistem mangrove maupun ekosistem lahan basah alami penting lainnya atau area yang memiliki nilai ekologis penting sesuai dengan yang ditentukan BEIA atau peraturan yang berlaku.				- Data satelit mangrove sebelum 1999 pada kawan JUN dan SUN sebagai penguat atas bukti pembukaan lahan yang dilakukan sebelum tahun 1900 di JUN dan 1964 di SUN.	- Surat keterangan dari tetua desa yang menyatakan kawasan tambak dibuka sebelum tahun 1999 tersedia. - Bukti peta satelit wilayah tambak sebelum tahun 1999 belum tersedia	- Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan data satelit mangrove di daerah JUN dan SUN sebelum tahun 1999
Kriteria 2.3: Pertimbangan habitat kritis untuk spesies terancam punah							
2.3.1	Penempatan tambak pada habitat kritis bagi spesies langka atau masuk dalam Red List IUCN, peraturan nasional maupun peraturan lainnya.				- Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan lahan kritis bagi spesies langka	- Menunggu hasil kajian B-EIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil B-EIA - Daftar Hewan yang masuk IUCN redlist sudah disosialisasikan dan tersedia di kelompok.
2.3.2	Menjaga habitat kritis bagi spesies langka di dalam area tambak dan menerapkan upaya perlindungan di sekitar areal pertambakan tersebut.				- Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan lahan kritis bagi spesies langka	- Menunggu hasil kajian B-EIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil B-EIA - Daftar Hewan yang masuk IUCN redlist sudah disosialisasikan dan tersedia di kelompok.

Kriteria 2.4: Ecological buffers, barriers and corridors							
2.4.1	Coastal barriers: Minimal penghalang pantai permanen antara areal tambak dengan laut (dapat berupa konstruksi maupun penghalang alami)				- Data satelit mangrove sebelum 1999 pada kawan JUN dan SUN sebagai penguat atas bukti pembukaan lahan yang dilakukan sebelum tahun 1900 di JUN dan 1964 di SUN.	- Surat keterangan dari tetua desa yang menyatakan kawasan tambak dibuka sebelum tahun 1999 tersedia. - Bukti peta satelit wilayah tambak sebelum tahun 1999 belum tersedia	- Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan data satelit mangrove di daerah JUN dan SUN sebelum tahun 1999
2.4.2	Riparian buffers: Lebar minimum vegetasi alami tak terjamah antara tambak dan lingkungan perairan.				- Data satelit mangrove sebelum 1999 pada kawan JUN dan SUN sebagai penguat atas bukti pembukaan lahan yang dilakukan sebelum tahun 1900 di JUN dan 1964 di SUN.	- Surat keterangan dari tetua desa yang menyatakan kawasan tambak dibuka sebelum tahun 1999 tersedia. - Bukti peta satelit wilayah tambak sebelum tahun 1999 belum tersedia	- Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan data satelit mangrove di daerah JUN dan SUN sebelum tahun 1999
2.4.3	Koridor: Lebar minimum vegetasi alami tak terjamah di areal tambak yang berfungsi menyediakan tempat gerak bagi manusia atau perlintasan spesies asli (satwa liar) menuju areal pertanian				- Data satelit mangrove sebelum 1999 pada kawan JUN dan SUN sebagai penguat atas bukti pembukaan lahan yang dilakukan sebelum tahun 1900 di JUN dan 1964 di SUN.	- Surat keterangan dari tetua desa yang menyatakan kawasan tambak dibuka sebelum tahun 1999 tersedia. - Bukti peta satelit wilayah tambak sebelum tahun 1999 belum tersedia	- Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan data satelit mangrove di daerah JUN dan SUN sebelum tahun 1999
Kriteria 2.5: Prevention of salinization of freshwater and soil resources							

2.5.1	Kehilangan air yang diizinkan melalui perembesan air dari dalam kolam			- Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan kehilangan air di kolam	- Menunggu hasil kajian B-EIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil B-EIA
2.5.2	Kemungkinan menggunakan air tanah tawar untuk menurunkan salinitas tambak			- Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Kemungkinan menggunakan air tanah tawar untuk menurunkan salinitas tambak	- Menunggu hasil kajian B-EIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil B-EIA
2.5.3	Nilai Daya Hantar Listrik (DHL) atau konsentrasi klorida air sumur yang digunakan untuk menurunkan salinitas air tambak; atau sumur yang berada di areal pertambakan dan permukaan badan air tawar yang berdekatan dengan areal pertambakan atau penerima air buangan dari tambak			- Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Nilai Daya Hantar Listrik (DHL) atau konsentrasi klorida air sumur yang digunakan untuk menurunkan salinitas air tambak.	- Menunggu hasil kajian B-EIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil B-EIA
	Requirement: DHL perairan < 1,500 µmhos/cm atau konsentrasi klorida perairan < 300 mg/L.					

2.5.4	DHL atau konsentrasi klorida tanah pada ekosistem sekitar dan lahan pertanian				- Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan DHL atau konsentrasi klorida tanah	- Menunggu hasil kajian B-EIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil B-EIA
2.5.5	DHL atau konsentrasi klorida dari sedimen yang siap dibuang ke luar tambak.				- Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan DHL atau konsentrasi klorida dari sedimen yang siap dibuang ke luar tambak.	- Menunggu hasil kajian B-EIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil B-EIA
	Nilai DHL atau Klorida lumpur yang akan dibuang tidak melebihi nilai pada tanah di area pembuangan lumpur						
PRINSIP 3: BANGUN DAN OPERASIKAN TAMBAK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MASYARAKAT SEKITAR							
Kriteria 3.1: Seluruh dampak terhadap masyarakat sekitar, pengguna ekosistem dan pemilik lahan diperhitungkan untuk dan sebagai, atau akan, dinegosiasikan dalam sikap yang terbuka dan akuntabel			✓				

3.1.1	<p>Pemilik tambak harus melakukan Sosial Impact Assessment (p-SIA) secara partisipatif dan menyebarluaskan hasilnya secara terbuka dalam bahasa lokal (yang dimengerti masyarakat). Pemerintah daerah dan setidaknya satu organisasi masyarakat sipil yang dipilih oleh masyarakat harus memiliki salinan dokumen ini. Dokumen dan proses P-SIA, dampak dan resiko analisis dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sekitarnya. Unsur partisipatif yang tampak/muncul disertakan dalam laporan. Hasil yang disepakati antara petambak dan masyarakat sekitar tentang bagaimana mengelola risiko dan dampak termasuk dalam laporan.</p>				Melakukan penyusunan laporan P-SIA	Belum memiliki salinan laporan P-SIA yang dilakukan oleh LSM AAC (Aceh Aquaculture Cooperation) dan WFC (World Fish Center)	Meminta copy laporan dan melakukan rekomendasi yang ada di laporan P-SIA tersebut
<p>Kriteria 3.2: Penyelesaian Keluhan oleh pemangku kepentingan yang terkena dampak</p>							

3.2.1	Pemilik tambak harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan resolusi konflik diverifikasi bagi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut harus menyatakan bagaimana konflik yang teridentifikasi dalam p-SIA dan keluhan baru akan dilacak secara transparan, mediasi ketiga pihak dapat menjadi bagian dari proses dan menjelaskan bagaimana menanggapi semua keluhan yang diterima. Kotak pengaduan, register keluhan dan penerimaan pengaduan menggunakan bahasa lokal.			- Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Resolusi konflik	- Menunggu hasil kajian P-SIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil P-SIA - Form konflik dengan masyarakat tersedia di kelompok.
3.2.2.	Area konflik atau sengketa dicatat dan dibagikan ke petambak, pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat sekitar. Setidaknya 50% dari konflik harus diselesaikan dalam satu tahun dari tanggal yang diajukan, dan total 75% pada periode antara dua audit berturut-turut.			- Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Resolusi konflik	- Menunggu hasil kajian P-SIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil P-SIA - Form konflik dengan masyarakat tersedia di kelompok.
				- Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Resolusi konflik	- Menunggu hasil kajian P-SIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil P-SIA - Form konflik dengan

							masyarakat tersedia di kelompok.
Kriteria 3.3. Transparansi dalam menyediakan kesempatan kerja didalam masyarakat lokal							
3.3.1	Pemilik tambak harus mendokumentasikan bukti iklan yang ditujukan untuk pekerja yang bisa mengakses tambak dalam 1 hari perjalanan dan pekerja yang tidak dapat melakukan perjalanan ke dan dari rumah setiap hari.				- Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Pekerja	- Menunggu hasil kajian P-SIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil P-SIA - Form untuk rekrutmen anggota tersedia (hanya 4 petambak yang menggunakan tenaga kerja dan lainnya dikerjakan sendiri oleh yang punya)
3.3.2	Rekrutmen dilakukan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, dan berdasarkan profil dan kemampuan pekerja (keterampilan, pengalaman sesuai CV)				- Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Pekerja	- Menunggu hasil kajian P-SIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil P-SIA - Form untuk rekrutmen anggota tersedia (hanya 4 petambak yang menggunakan tenaga kerja dan lainnya dikerjakan sendiri oleh yang punya)
3.4.1	Tersedia Kontrak Kerja				- Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Pekerja	- Menunggu hasil kajian P-SIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil P-SIA - Form untuk rekrutmen anggota tersedia (hanya 4 petambak yang menggunakan tenaga kerja

							dan lainnya dikerjakan sendiri oleh yang punya)
3.4.2	Ketentuan Persyaratan Kontrak				- Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Pekerja	- Menunggu hasil kajian P-SIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil P-SIA - Form untuk rekrutmen anggota tersedia (hanya 4 petambak yang menggunakan tenaga kerja dan lainnya dikerjakan sendiri oleh yang punya)
3.4.3	Transparansi dan keterbukaan dalam melakukan negoisasi				- Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh AAC dan WFC berkaitan dengan Pekerja	- Menunggu hasil kajian P-SIA	- Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil P-SIA - Form untuk rekrutmen anggota tersedia (hanya 4 petambak yang menggunakan tenaga kerja dan lainnya dikerjakan sendiri oleh yang punya)
PRINSIP 4. OPERASIKAN TAMBAK DENGAN PRAKTIK BURUH YANG BERTANGGUNG JAWAB							
Kriteria 4.1. Buruh anak dan pekerja muda		Kelompok	✓				
4.1.1.							

	Persentase pekerja terlatih di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta prosedur dan kebijakan yang relevan dengan pekerjaan. Peralatan keselamatan tersedia dan dipelihara dan bisa digunakan.				Membuat pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan kondisi tambak	Pelatihan keselamatan kerja dilakukan secara mandiri oleh pemilim tambak kepada pekerja	Menfasilitasi pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan kondisi tambak
Kriteria 4.2. Buruh paksa, terikat dan diwajibkan							
4.2.1.	Hak untuk pembayaran penuh penuh dan manfaat akhir				Membuatkontrak kerja untuk tambak yang mempunyai pekerja (rauf, saifuddin)	Fasilitasi membuat kontrak kerja untuk tambak yang mempunyai pekerja (rauf, saifuddin) sedangkan yang lain dikerjakan sendiri oleh anggota sebagai pemilik	done
4.2.2.	Karyawan memiliki hak untuk menjaga dokumen identitas dan izin kerja.				Mengumpulkan KTP perambak dan pekerja	Menfasilitasi pengumpulan KTP perambak dan pekerja	done
4.2.3.	Pekerja tambak memiliki kebebasan bergerak di luar jam kerja.				Surat pernyataan jam kerja petambak	Menfasilitasi pembuatan Surat pernyataan jam kerja petambak	done
Kriteria 4.3: Diskriminasi di lingkungan kerja							

4.3.1	Kebijakan Anti-diskriminasi di tempat kerja, tidak terbatas pada, bagaimana menghadapi diskriminasi di tempat kerja tetapi juga pekerja memperoleh akses yang sama terhadap semua pekerjaan yang berhubungan dengan jenis kelamin, usia, asal pekerja (lokal vs pendatang), ras atau agama. Perusahaan memiliki prosedur yang jelas dan transparan untuk menanggapi keluhan diskriminasi pekerja.			Pembuatan surat anti diskriminasi dan pekerja di bawah umur tidak boleh dilakukan oleh anggota kelompok JUN dan SUN	Surta pernyataan anti diskriminasi dan pekerja di bawah umur tidak boleh dilakukan oleh anggota kelompok JUN dan SUN tersedia	done
4.3.2	Jumlah kejadian diskriminasi			N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done

4.3.3	Kesetaraan dalam kesempatan kerja dan gaji. Semua pekerja yang dipekerjakan di tambak (dengan peran dan tingkatan yang sama) menerima gaji yang sama, tidak ada perbedaan gender, asal, ras atau agama, kesempatan promosi, pengaturan keamanan kerja dan kesempatan pelatihan untuk pekerjaan yang sama.				Surat pernyataan jam kerja petambak	Menfasilitasi pembuatan Surat pernyataan jam kerja petambak	done
4.3.4	Menghormati hak bersalin				N/A	Semua pekerja/pemilik adalah laki-laki	done
Kriteria 4.4: Lingkungan kerja yang sehat dan aman							
4.4.1.	Persentase pekerja terlatih di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta prosedur dan kebijakan yang relevan dengan pekerjaan. Peralatan keselamatan tersedia dan dipelihara dan bisa digunakan				Membuat pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan kondisi tambak	Pelatihan keselamatan kerja dilakukan secara mandiri oleh pemilim tambak kepada pekerja	Menfasilitasi pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan kondisi tambak
4.4.2.							done

	Pemantauan kecelakaan dan insiden, serta tindakan korektif.				Membuat form kejadian kecelakaan dan insiden, serta tindakan korektif.	Form kecelakaan dan insiden, serta tindakan korektif tersedia di kelompok	
4.4.3.	Cakupan biaya medis				N/A	Biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik tambak dan pekerja terdaftar di BPJS	done
Kriteria 4.5: Upah minimum dan adil atau "upah layak"							
4.5.1	Tingkat upah minimum yang berlaku sesuai deskripsi spesifik pekerjaan / tugas mereka.				Memiliki daftar upah minimum yang berlaku di Lhokseumawe	Pengupahan yang dilakukan dengan cara bagi hasil dengna pemilik dan hasilnya lebih dari daftar gaji minumun di Lhokseumawe	done
4.5.2	Pekerja tetap mendapat upah yang adil. Gaji yang diterima pekerja jika belum mencapai tingkat "upah yang adil", meningkat secara bertahap sehingga mencukupi untuk kebutuhan dasar seorang pekerja, ditambah pendapatan tambahan yang memungkinkan untuk tabungan dan / atau dana pensiun.				Memiliki daftar upah minimum yang berlaku di Lhokseumawe	Pengupahan yang dilakukan dengan cara bagi hasil dengna pemilik dan hasilnya lebih dari daftar gaji minumun di Lhokseumawe	done
4.5.3.	Hukuman melalui pelanggaran hak atau upah pekerja.						
4.5.4.							done

	Ada mekanisme untuk menetapkan gaji dan tunjangan (termasuk, kombinasi gaji dan pengaturan pembagian hasil saat di panen).				Memiliki daftar upah minimum yang berlaku di Lhokseumawe	Pengupahan yang dilakukan dengan cara bagi hasil dengna pemilik dan hasilnya lebih dari daftar gaji minumun di Lhokseumawe	
4.5.5.	Skema kontrak kerja berulang yang dilakukan untuk menghindari kontrak kerja penuh (tetap), dan akses pekerja untuk mendapatkan remunerasi yang adil.				Memiliki daftar upah minimum yang berlaku di Lhokseumawe	Pengupahan yang dilakukan dengan cara bagi hasil dengna pemilik dan hasilnya lebih dari daftar gaji minumun di Lhokseumawe	done
Kriteria 4.6: Akses terhadap kebebasan ber-asosiasi dan hak untuk penawaran kolektif							
4.6.1.	Persentase pekerja dengan akses ke serikat pekerja, organisasi pekerja, dan / atau memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan kemampuan untuk berunding bersama [75] atau untuk memiliki akses ke perwakilan yang dipilih oleh pekerja tanpa campur tangan manajemen.				N/A	tidak ada serikat karena dikerjakan sendiri	done
4.6.2	Anggota serikat atau organisasi pekerja tidak				N/A	tidak ada serikat karena dikerjakan sendiri	done

	didiskriminasikan oleh majikan.						
Kriteria: 4.7: Gangguan dan praktik disipliner dalam lingkungan kerja yang menyebabkan kerugian fisik sementara atau permanen dan/atau kerugian mental.							
4.7.1.	Keadilan tindakan-tindakan disipliner karyawan				N/A	tidak ada karyawan karena dikerjakan sendiri kecuali 2 petambak dan pekerjanya masih saudara	done
4.7.2.	Kebijakan dan prosedur disiplin yang adil dan transparan.				N/A	tidak ada karyawan karena dikerjakan sendiri kecuali 2 petambak dan pekerjanya masih saudara	done
4.7.3.	Larangan pelecehan.				N/A	tidak ada karyawan karena dikerjakan sendiri kecuali 2 petambak dan pekerjanya masih saudara	done
Kriteria 4.8. Kompensasi lembur dan jam kerja							
4.8.1.	Jumlah maksimum jam kerja biasa: Delapan jam / hari atau 48 jam / minggu				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done

	(rata-rata maksimum periode lebih dari 17 minggu) termasuk jam "stand-by"; dengan setidaknya satu hari penuh (termasuk dua malam) libur setiap tujuh hari.						
4.8.2.	Hak untuk meninggalkan tambak setelah selesai tugas melaksanakan pekerjaan sehari-hari.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.8.3.	Waktu libur yang merupakan hak karyawan, namun tetapi tidak diwajibkan untuk meninggalkan tambak, kecuali ada perjanjian kedua pihak, majikan dan karyawan, setuju bahwa hari libur tidak ditampung di tambak.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.8.4.	Transport diberikan kepada pekerja (dalam kasus di mana lokasi peternakan terpencil) untuk memungkinkan pekerja untuk menikmati relaksasi/libur di rumah, dengan keluarga atau di tempat-tempat rekreasi yang mereka pilih.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.8.5.	Lembur bersifat sukarela, dan tidak lebih dari 12 jam / minggu.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.8.6.					N/A		done

	Lembur bersifat sukarela, dan tidak lebih dari 12 jam / minggu.					Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	
4.8.7	Hak untuk cuti hamil, termasuk istirahat harian atau pengurangan jam kerja untuk memenuhi kebutuhan perawatan anak.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
Kriteria 4.9. Kontrak pekerja wajar dan transparan							
4.9.1.	Indikator: Kontrak kerja tidak dilakukan berulang-ulang, karena pemilik tambak menghindari kewajiban untuk memberikan hak sebagai karyawan tetap.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.9.2.	Indikator: Semua pekerja memiliki izin yang sesuai dan berlaku untuk bekerja di negara itu.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.9.3.	Pekerja sepenuhnya menyadari kondisi kerja				N/A		done

	mereka dan menegaskan kesepakatan mereka (lisan atau tertulis). Kebijakan dan prosedur kerja tertulis yang diperlukan bila ada lebih dari lima pekerja yang dipekerjakan.					Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	
4.9.4.	Masa Kerja Percobaan ditetapkan dalam kontrak				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.9.5	Dalam hal dilakukan sub-kontrak kerja oleh pihak ketiga, pemilik tambak harus memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan, telah menghormati dan mentaati ketentuan jaminan sosial sesuai ketentuan ILO.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
Kriteria 4.10: Sistem pengelolaan pekerja yang wajar dan transparan							
4.10.1.	Pemiliki tambak memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses ke saluran komunikasi yang sesuai dengan manajer (pengelola tambak) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak buruh dan kondisi kerja.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done

4.10.2.	Manajemen (pengelola tambak) bertemu tenaga kerja setidaknya dua kali per tahun atas dasar agenda tertulis, serta ada catatan tertulis (notulen) pertemuan tersebut.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.10.3.	Rencana kerja dengan penjadwalan waktu untuk mengatasi keluhan dan masalah				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.10.4	Persentase keluhan yang diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah diterima.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.11: Kondisi hidup pekerja yang tinggal di tambak							
4.11.1.	Kondisi hidup bagi pekerja yang ditampung di tambak, layak dan aman				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
4.11.2.	Fasilitas yang memadai bagi perempuan.				N/A	Tidak berlaku karena lebih banyak yang mengerjakan sendiri tambaknya	done
PRINSIP 5. KELOLA KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN UDANG DENGAN TINDAKAN YANG BERTANGGUNGJAWAB							
Kriteria 5.1: Pencegahan penyakit		Kelompok	✓				

5.1.1.	Menyediakan dan menjaga rencana kesehatan operasional yang menangani:				1. SOP budidaya udang windu versi singkat dari BMP dalam satu lembar kertas terutama untuk kontrol terhadap penyakit	1. Belum tersedia SOP Budidaya udang windu secara singkat dan didistribusikan kepada anggota 2. Pelatihan pengendalian penyakit diberikan pada saat pelatihan BMP Budidaya Udang Windu	1. Membuat SOP sederhana penanganan penyakit sesuai BMP
	1) patogen yang berasal dari lingkungan sekitarmemasuki tambak (contoh: kontrol predator dan vektor)						
	2) Patogen yang menyebar dari tambak ke lingkungan sekitar (contoh:filtrasi/sterilisasi limbah, dan sampah seperti pengelolaan udang yang mati)						
	3)Penyebaran patogen didalam tambak. Kritisal untuk menghindari kontaminasi silang, medeteksi dan mencegah kemunculan patogen, dan memonitor adanya tanda-tanda eksternal patologis dan hewan yang hampir mati.						
5.1.2.	Proses filtrasi air masuk untuk meminimasi masuknya patogen. Memastikan bahwa semua inlet tambak dan kolam memiliki jaring, saringan, layar atau penghalang dengan ukuran mata jaring yang sesuai.				Menggunakan saringan ganda untuk menyaring air	Semua anggota menggunakan saringn ganda di pemasukna air	done
5.1.3.							done

	Survival Rate tahunan rata-rata (SR)[86] , yang meliputi tiga sistem berbeda.				Pencatatan jumlah udang pada saat tebar dan pencatatan jumlah udang pada saat panen	Pencatatan jumlah udang pada saat tebar dan pencatatan jumlah udang pada saat panen tersedia	
5.1.4.	Persentase postlarvae Specific Pathogen Free (SPF) [88] atau Specific Pathogen Resistant (SPR) [89] terhadap semua penyakit yang penting (misal apakah SPF-WSSV, atau SPF untuk beberapa virus) [90] .						
5.2. Kontrol Predator							
5.2.1	Kelonggaran untuk mengontrol predator mematikan dari spesies yang dilindungi atau terancam punah, yang masuk daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN)[94], daftar nasional[95], atau daftar resmi lain[96]				- Tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi - Menunggu hasil B-EIA untuk hewan yang dilindungi	Surat pernyataan dari kelompok tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi	done
5.2.2.	kelonggaran penggunaan tembakan atau bahan kimia terlarang untuk mengontrol predator.				- Tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi - Menunggu hasil B-EIA untuk hewan yang dilindungi	Surat pernyataan dari kelompok tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi	done
5.2.3.							done

	jika kontrol predator yang mematikan digunakan, program monitoring harus ada untuk mendokumentasikan jumlah kunjungan, jenis spesies, dan jumlah hewan.				- Tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi - Menunggu hasil B-EIA untuk hewan yang dilindungi	Surat pernyataan dari kelompok tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi	
Kriteria 5.3. Pengelolaan dan perlakuan penyakit							
5.3.1.	kelonggaran penggunaan antibiotik atau pakan yang mengandung fungsi obat pada produk berlabel ASC.				N/A	Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya	done
5.3.2.	Kelonggaran penggunaan antibiotik yang dilarang berdasarkan daftar WHO, meskipun jika peraturan nasional membolehkan.				N/A	Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya	done
5.3.3.	Informasi penyimpanan dan penggunaan bahan kimia				N/A	Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya	done
5.3.4.	penggunaan bahan kimia secara benar oleh pekerja tambak.				N/A	Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya	done
5.3.5.	Kelonggaran penggunaan pestisida untuk mentreatment air yang				N/A	Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik	done

	dilarang atau dibatasi oleh Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent (PIC), atau konvensi Stockholm tentang Persistent Organic Pollutant (POP) atau tergolong sangat berbahaya oleh WHO					atau bahan kimia dalam proses budidaya	
5.3.6.	Kelonggaran pembuangan bahan kimia berbahaya tanpa proses netralisasi				N/A	Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya	done
5.3.7.	Penggunaan strain bakteri probiotik tidak termasuk penggunaan produk fermentasi untuk membibitkan sejumlah berikutnya.				N/A	Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya	done
PRINSIP 6. KELOLA ASAL INDUK, SELEKSI STOK DAN DAMPAK PENGELOLAAN STOK							
6.1. Keberadaan spesies udang eksotis atau diperkenalkan				✓			
6.1.1	Penggunaan spesies udang bukan asli setempat [104]				N/A	Induk berasal dari Alam	done
6.1.2.	Keberadaan tindakan pencegahan untuk mencegah pelepasan (escape) pada masa panen				N/A	Induk berasal dari Alam	done

	dan selama pemeliharaan termasuk						
6.1.3.	Escapes dan tindakan yang diambil untuk mencegah kejadian berulang				N/A	Induk berasal dari Alam	done
Kriteria 6.2. Sumber/asal PL atau induk							
6.2.1.	PL dan induk memiliki status bebas penyakit yang memadai dan sumber/asalnya memenuhi panduan importasi regional, nasional dan internasional (contoh. OIE, ICES)				Sumber induk berasal dari BBAP Ujong batee dan sudah dicek penyakitnya	Surat keterangan bebas penyakit tersedia dari BBAPUjong Batee	done
6.2.2.	Persentasi PL total dari hacheri tertutup (yaitu induk yang dibudidayakan di tambak)				N/A	Induk berasal dari Alam	done
6.2.3.	Sumber/asal induk tangkapan alam				Sumber induk berasal dari Perlak dan dibawa BBAP Ujong batee	Surat keterangan asal induk tersedia dari BBAP Ujong Batee	done
6.2.4.	Kelonggaran untuk PL tangkapan alam selain aliran arus alami kedalam kolam.				Tidak menggunakan benur dari Alam	Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan benur alam tersedia	done
6.3.1	Kelonggaran untuk budidaya udang transgenik (termasuk anakan dari udang yang secara genetis direncanakan)				Tidak menggunakan Induk transgenik	Surta keterangan dari BBAP Ujong Batee tersedia	done

PRINSIP 7. MENGGUNAKAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN LINGKUNGAN DAN BERTANGGUNGJAWAB

Kriteria 7.1 Keterlacakan material mentah dalam pakan							
7.1.1	Bukti keterlacakan dasar bahan-bahan pakan, termasuk sumber, spesies, negara asal dan metode penangkapan ditunjukkan oleh produser pakan				Tidak menggunakan pakan buatan/pabrik		

7.1.2	Menunjukkan rantai pertanggungjawaban dan keterlacakan produk perikanan dalam pakan melalui anggota ISEAL atau skema sertifikasi yang mematuhi ISO 65 yang juga memperhitungkan Kode Tindakan Perikanan Bertanggungjawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries) dari FAO						
7.2 Asal-usul bahan pakan akuatik dan darat							

7.2.1a	Kerangka waktu untuk mendapatkan 100% (keseimbangan massa) tepung ikan dan minyak ikan yang digunakan dalam pakan didapatkan dari perikanan yang tersertifikasi oleh anggota ISEAL penuh yang memiliki pedoman yang secara spesifik mempromosikan keberlanjutan ekologis perikanan pakan.						
7.2.1.b	Nilai FishSource [124] [125], untuk perikanan dari mana 80% dari tepung ikan dan minyak ikan berasal (lihat Appendix III, pasal 3 untuk penjelasan penilaian FishSource)						
	a. untuk Kriteria Fishsource 4 (penilaian biomassa pemijahan)						
	b. untuk Kriteria Fishsource 1, 2, 3, 5						
7.2.2	Persentase bahan non-laut dari sumber-sumber yang tersertifikasi oleh skema sertifikasi anggota ISEAL yang membahas keberlanjutan lingkungan dan sosial						
7.3: Penggunaan bahan modifikasi genetik (GM) dalam pakan							

7.3.1	<p>Pakan yang mengandung bahan yang mengalami modifikasi genetik (GM) HANYA bila informasi mengenai penggunaan bahan-bahan GM dalam pakan udang dibuat tersedia secara mudah kepada pengecer dan konsumen akhir, termasuk:</p>						
	<p>a. Pengungkapan laporan audit bila bahan-bahan organisme modifikasi genetik (GMO) digunakan dalam pakan yang diberikan kepada udang</p>						
	<p>b. Pengungkapan bila bahan-bahan GMO digunakan kepada udang yang menerima sertifikasi ASC dalam rantai penyediaannya hingga tingkat pengecer. Pengungkapan penuh terhadap laporan auditor yang telah direvisi diterbitkan di dalam database yang mudah diakses di situs internet ASC. Database ini harus dibuat tersedia berdasarkan permintaan dari pengecer dan konsumen.</p>						

	c. Penggunaan alat komunikasi yang paling mencukupi, cepat, dan mudah digunakan untuk memberi informasi kepada pengecer mengenai semua produk yang tersertifikasi						
7.3.2	Daftar (Catatan Kaki) bahan-bahan pakan tidak mengandung GMO						
7.3.3	Keterlacakan pakan non-GMO (organisme modifikasi genetik) oleh produsen pakan dan oleh tambak						
7.3.4	Sampel diambil secara acak oleh auditor dan pengujian PCR hasilnya negatif						
7.4: Penggunaan ikan liar secara efisien untuk tepung ikan dan minyak ikan							
7.4.1	Rasio Ekuivalen Ikan Pakan (Feed Fish Equivalence Ratio – FFER) [137]						

7.4.2a	Rasio Konversi Ekonomi Pakan (Economic Feed Conversion Ratio – eFCR)						
7.4.2b	Efisiensi Retensi Protein (Protein Retention Efficiency - PRE)						
7.5: Kandungan kontaminan dalam limbah							
7.5.1	Jumlah nitrogen (Total N) yang dilepaskan dari sistem budidaya per ton udang yang diproduksi						
	Requirement:						
	< 25.2 kg Total N /ton udang untuk L. vannamei.						
	< 32.4 kg/ ton udang untuk for P. monodon.						

7.5.2	Jumlah fosfor (Total P) yang dilepaskan dari sistem budidaya per ton udang						
7.5.3	Penanganan dan pembuangan lumpur dan sedimen dari kolam dan kanal yang benar						

7.5.4	Penanganan air buangan dari kolam teraerasi/ kolam IPAL						
7.5.5	Persentase perubahan oksigen terlarut (DO) relatif pada DO saturasi pada perairan laut yang berjarak 200m dari titik buangan dari areal pertambakan (pada suhu dan salinitas tertentu)						
7.6. Efisiensi energi							
7.6.1.							

	Konsumsi energi (142) oleh sumber (143) selama periode 12 bulan						
7.6.2.	Tuntutan energi kumulatif tahunan(megajoul/ton udang yang diproduksi) (144) selama 12 bulan						
7.7. Penanganan dan Pembuangan bahan berbahaya dan sampah							
7.7.1	Penyimpanan yang aman dan Penanganan bahan-						

	bahan kimia dan bahan berbahaya							
7.7.2.	Penanganan dan pembuangan sampah yang bertanggungjawab berdasarkan penilaian resiko dan kemungkinan daur ulang							
